SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/236 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Pemalang Nomor 900/1461/BPKAD/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Evaluasi Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2024; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Pemalang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Pemalang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Pemalang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Pemalang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **25 Juli 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Pemalang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/236 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang APBD dan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.755.590.550.648,00 atau 98,16% dari target sebesar Rp2.807.367.254.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.572.342.827.720,00, mengalami kenaikan sebesar Rp183.247.722.928,00 atau 7,12%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal yang ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Pemalang yaitu tahun 2024 sebesar 14,62% atau naik 0,48% dari tahun 2023 sebesar 14,14%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp402.958.330.520,00 atau 96,58% dari target sebesar Rp417.213.761.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp363.617.077.022,00, mengalami kenaikan sebesar Rp39.341.253.498,00 atau 10,82%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp120.978.507.825,00 atau 98,19% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp123.205.300.000,00;

b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp239.370.082.261,00 atau 94,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp252.906.500.000,00;

c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp26.031.762.403,00 atau 100% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp26.031.761.000,00; dan

d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp16.577.978.031,00 atau 110,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp15.070.200.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

a) Masih terdapat realisasi pada pos pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum optimal, diantaranya Pajak Parkir yang hanya tercapai sebesar 54,21% dan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga yang hanya tercapai sebesar 45,42%.

b) Terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang relatif cukup tinggi, yaitu Pajak Air Tanah yang tercapai sebesar 159,06% dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang tercapai sebesar 164,68%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Pemalang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.352.632.220.128,00 atau 98,43% dari target sebesar Rp2.390.153.493.000,00 yang menandakan capaiannya telah optimal, namun demikian realisasi pada pos Pendapatan Transfer Antar Daerah masih belum optimal yaitu realisasi Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp191.738.404.378,00 atau 88,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp217.827.830.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran Rp26.089.425.622,00 atau 11,98%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.797.563.975.972,00 atau 93,21% dari anggaran sebesar Rp3.001.406.468.000,00, menunjukan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.302.143.148.625,00 atau 89,63% dari anggaran sebesar Rp1.452.801.288.790,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp742.658.256.753,00 atau 86,54% dari anggaran sebesar Rp858.200.453.721,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp115.542.196.968,00 atau 13,46%;

b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp124.668.447.396,00 atau 90,30% dari anggaran sebesar Rp138.057.693.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.389.245.604,00 atau 9,70%;

c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp516.235.056,00 atau 73,75% dari anggaran sebesar Rp699.939.250,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp183.704.194,00 atau 26,25%; dan

d) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp621.600.000,00 atau 72,96% dari anggaran sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rp852.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp230.400.000,00 atau 27,04%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp714.049.430.646,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp751.061.378.291,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:

   a) Belanja Barang terealisasi Rp101.980.355.512,00 atau 93,00% dari anggaran sebesar Rp109.655.628.425,03 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.675.272.913,03 atau 7,00%;

   b) Belanja Jasa terealisasi Rp237.343.159.071,00 atau 96,07% dari anggaran sebesar Rp247.041.592.635,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.698.433.564,00 atau 3,93%;

   c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp51.594.058.552,00 atau 90,07% dari anggaran sebesar Rp57.284.984.769,97 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.690.926.217,97 atau 9,93%; dan

   d) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp29.425.862.861,00 atau 95,30% dari anggaran sebesar Rp30.876.450.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.450.587.139,00 atau 4,70%.

   Pemerintah Kabupaten Pemalang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pemalang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp150.235.584.292,83 atau 97,77% dari anggaran sebesar Rp153.666.629.210,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp127.150.650.801,83 atau 97,46% dari anggaran sebesar Rp130.462.842.526,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.312.191.724,17 atau 2,54%.

   Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp9.547.648.000,00 atau 95,95% dari anggaran sebesar Rp9.950.980.000,00, yang juga menunjukkan capaian yang kurang optimal, terutama capaian realisasi Bantuan Sosial kepada Individu yang sebesar Rp9.247.648.000,00 atau 95,82% dari anggaran sebesar Rp9.650.980.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp403.332.000 atau 4,18%.

   Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang agar:

a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;

b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan

c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.

4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp180.988.417.949,00 atau 94,02% dari anggaran sebesar Rp192.492.047.709,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang hanya tercapai sebesar 86,91%. Untuk itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Pemalang harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal secara berkala.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 92,27% : 7,67% : 0,06%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp1.142.376.491.810,00 atau 90,82% dari anggaran sebesar Rp1.257.859.367.633,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 40,83% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.797.563.975.972,00.

b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp428.499.499.626,83 atau 96,22% dari anggaran sebesar Rp445.324.285.652,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 18,17% dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.358.230.731.972,00.

c) Belanja Pemenuhan SPM

(1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp280.841.843.569,00 atau 94,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp297.917.945.184,00;

(2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp5.149.181.450,00 atau 95,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.367.517.500,00;

(3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp18.880.592.815,00 atau 92,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.432.026.264,00;

(4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp1.900.000.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00;

(5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp5.375.947.323,00 atau 98,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.439.294.000,00; dan

(6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp9.579.822.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.579.822.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang agar:

a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan

b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait belum optimalnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

7) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp439.333.244.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp439.461.644.000,00 yang menunjukkan capaian telah optimal.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 90,00%, yaitu:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, terealisasi sebesar Rp8.383.969.587,00 atau 79,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.514.735.173,00;

(2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah, terealisasi sebesar Rp5.195.032.014,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

atau 86,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.033.798.427,00;

(3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik, terealisasi sebesar Rp684.624.587,00 atau 82,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp830.500.000,00;

(4) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, terealisasi sebesar Rp2.055.757.696,00 atau 80,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.567.360.520,00; dan

(5) Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, terealisasi sebesar Rp1.219.426.000,00 atau 81,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.500.000.000,00.

b) Dinas Kesehatan

(1) Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya, terealisasi sebesar Rp1.505.165.706,00 atau 80,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.871.682.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, terealisasi sebesar Rp479.239.000,00 atau 87,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp549.421.820,00;

(3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), terealisasi sebesar Rp183.321.000,00 atau 71,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp255.262.000,00;

(4) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional, terealisasi sebesar Rp31.030.000,00 atau 26,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp115.088.500,00; dan

(5) Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, terealisasi sebesar Rp302.408.314,00 atau 71,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp424.387.500,00.

c) RSUD Dr. M. Ashari

Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit, terealisasi sebesar Rp136.375.336.159,00 atau 87,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp155.695.534.203,00.

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, terealisasi sebesar Rp408.242.181,00 atau 88,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp460.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, terealisasi sebesar Rp162.179.108,00 atau 54,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), terealisasi sebesar Rp147.205.382,00 atau 49,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00; dan

(4) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan, terealisasi sebesar Rp217.837.146,00 atau 85,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp256.026.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar, terealisasi sebesar Rp584.800.000,00 atau 66,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp884.000.000,00.

f) Dinas Tenaga Kerja

Sub Kegiatan Pemindahan Dan Penempatan Transmigran Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp63.469.391,00 atau 62,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp101.600.000,00.

g) Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp967.924.674,00 atau 84,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.147.000.000,00.

h) Sekretariat DPRD

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, terealisasi sebesar Rp213.244.500,00 atau 63,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp337.038.000,00;

(2) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp379.682.168,00 atau 85,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp445.947.000,00;

(3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademi, terealisasi sebesar Rp168.994.750,00 atau 71,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp236.018.400,00;

(4) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp2.022.832.921,00 atau 86,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.348.403.800,00;

(5) Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD, terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 atau 0,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp188.219.600,00; dan

(6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp7.923.893.292,00 atau 83,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.449.207.500,00.

i) Badan Kepegawaian Daerah

(1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, terealisasi sebesar Rp283.882.840,00 atau 87,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp325.678.400,00;

(2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, terealisasi sebesar Rp306.413.665,00 atau 86,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp354.309.500,00; dan

(3) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN, terealisasi sebesar Rp259.686.704,00 atau 77,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp333.990.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.755.590.550.648,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	2.797.563.975.972,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(41.973.425.324,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	200.944.214.155,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	14.500.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp	186.444.214.155,00
SILPA	Rp	144.470.788.831,00

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp144.470.788.831,00 atau 5,16% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.797.563.975.972,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	123.924.362.435,00	2.053.017.711.594,00	6,04%
2021	197.195.413.709,00	2.524.558.785.164,00	7,81%
2022	155.751.465.867,00	2.504.262.139.265,00	6,22%
2023	160.944.214.155,00	2.539.300.079.432,00	6,34%
2024	144.470.788.831,00	2.797.563.975.972,00	5,16%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 7,81% dan mengalami penurunan menjadi 5,16% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pemalang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 sebesar Rp144.474.788.831,00, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp123.696.258.966,00;

b) Kas BLUD sebesar Rp18.152.510.547,00;

c) Kas Dana BOS sebesar Rp35.771.608,00;

d) Kas Lainnya sebesar Rp4.000.000,00; dan

e) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.586.247.710,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pemalang, yaitu Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp144.474.788.831,00, apabila

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp144.470.788.831,00 terdapat selisih sebesar Rp4.000.000,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai, untuk selanjutnya kedepan apabila terdapat hal yang serupa agar dijelaskan di dalam CaLK Tahun Anggaran berkenaan.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp119.399.893.476,10 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp50.925.763.558,90 atau Piutang Neto sebesar Rp68.474.129.917,20. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.618.877.133,84 mengalami kenaikan sebesar Rp4.432.691.650,24 atau 11,31% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.186.185.483,60.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.694.811.268,00 pada DPUPR, DISKOPERINDAG dan DISPERTAN.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 sebesar Rp256.995.743.876,20 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pemalang pada:

1)	PT Bank Jateng	Rp	95.067.000.000,00
2)	Perusahaan Daerah	Rp	161.422.743.876,20
3)	PT PRPP Jawa Tengah	Rp	506.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.237.597.699.255,00, dengan rincian:

Tanah	Rp	1.062.837.140.300,00
Peralatan & Mesin	Rp	893.532.685.419,70
Gedung & Bangunan	Rp	1.695.019.049.552,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.314.651.315.232,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	205.864.427.068,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	73.208.758.604,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.007.515.676.920,70)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.237.597.699.255,00 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Peralatan dan Mesin	3.191.250,00	3.046.687.705,00
Gedung dan Bangunan	581.755.400,00	92.279.150,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.661.619.010,00	395.006.812,00
Aset Tetap Lainnya	45.250.322,00	456.732.696,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp73.208.758.604,00 mengalami kenaikan sebesar Rp192.658.613,00 atau 0,26% dari Tahun 2023 sebesar Rp73.016.099.991,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 10 (sepuluh) perangkat daerah di Kabupaten Pemalang. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Pemalang masih memiliki kewajiban sebesar Rp52.470.764.265,96 per 31 Desember 2024, yang meliputi:

1)	Pendapatan Diterima di muka	Rp	3.255.876.651,96
2)	Utang Belanja	Rp	49.214.887.614,00

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
    a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
    b. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)".

c. Agar ditambahkan Pasal yang memuat rumusan norma terkait definisi/batasan pengertian dari kata/frasa pada batang tubuh yang perlu didefinisikan atau diberikan batasan pengertian.
d. Pasal 11 disempurnakan menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati".

3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
b. Konsiderans "Menimbang" terkait rujukan Pasal dalam Perda agar dicermati kembali.
c. Dasar Hukum "Mengingat" agar ditambahkan "Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dan "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)".
d. Agar ditambahkan pasal yang memuat rumusan norma terkait definisi/batasan pengertian dari kata/frasa pada batang tubuh yang perlu didefinisikan atau diberikan batasan pengertian.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Kelebihan pembayaran jasa pelayanan BPJS pada RSUD dr. M Ashari sebesar Rp1.226,85 juta yang disebabkan Kepala Bidang Keuangan RSUD dr. M Ashari dan pengelola jasa pelayanan kurang teliti dalam menghitung pembagian jasa pelayanan BPJS berdasarkan nilai klaim BPJS yang diajukan yang seharusnya dari nilai klaim yang disetujui. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas BLUD RSUD dr. M Ashari sebesar Rp136,54 juta sehingga sisa yang belum disetor sebesar Rp1.090,31 juta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Kekurangan volume atas 15 paket pekerjaan jalan dan irigasi dari realisasi belanja pemeliharaan dan belanja modal pada DPU yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp308,29 juta. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah sebesar Rp308,29 juta; dan
3. Pengelolaan kas dari Dana BOS belum memadai karena Manager BOS Dindikbud kurang cermat melakukan validasi data di aplikasi MARKAS secara periodik per triwulan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan aplikasi SIPD terkait penyajian Kas Dana BOS di Neraca dan belanja BOS di LRA.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Pemalang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pemalang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 96,91%.

   Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).